

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan Jabatan Fungsional;
- b. bahwa Jabatan Fungsional merupakan wadah pengembangan karier bagi tenaga-tenaga teknis yang profesional serta peningkatan mutu pelaksanaan tugastugas Pemerintahan dan Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor Tahun 2004 Undang-Undang 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pengawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 13);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);

- 14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 1);
- 15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekolah Menengah Atas Negeri Bertaraf Internasional Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- 5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
- 6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi.
- 7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Jambi.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
- 9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur Pelaksana Badan untuk melaksanakan sebagian tugas operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
- 10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu susunan organisasi Negara, jabatan di lingkungan birokrasi pemerintahan terdiri dari jabatan Struktural dan Fungsional.
- 11. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu susunan organisasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

JENIS-JENIS JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai berikut :

- a. dokter.
- b. dokter gigi.
- c. bidan.
- d. perawat.

- e. administrasi kesehatan.
- f. apoteker.
- g. asisten apoteker.
- h. perawat gigi.
- i. pranata laboratorium kesehatan.
- j. nutrisionis.
- k. rekreksionis optisien.
- l. terafis wicara.
- m. ortotis protetis.
- n. teknisi transfusi darah.
- o. teknisi gigi.
- p. epidemologi kesehatan.
- q. entemologi kesehatan.
- r. sanitarian.
- s. perekam medis.
- t. radiografer.
- u. teknisi elektromedik.
- v. fisioterafis.
- w. okupasi terafis.
- x. penyuluh kesehatan masyarakat.
- y. pranata kehumasan.
- z. perancang peraturan perundang-undangan.
- aa. pustakawan.
- bb. pengawas sekolah.
- cc. guru.
- dd. pustakawan.
- ee. pamong belajar.
- ff. arsiparis.
- gg. pengendali dampak lingkungan.
- hh. peneliti.
- ii. penyuluh pertanian.
- jj. pranata komputer.
- kk. perencana.
- ll. surveyor pemetaan.
- mm. analis kepegawaian.
- nn. auditor.
- oo. penyuluh industri.
- pp. penguji mutu barang.
- qq. penera.
- rr. pengawas benih tanaman.
- ss. pengendali organisme pengganggu tanaman.
- tt. pengawas mutu pakan.
- uu. pengawas bibit ternak.
- vv. paramedik veteriner.
- ww. medik veteriner.
- xx. widyaiswara.
- yy. penyuluh sosial.
- zz. pengantar kerja.
- aaa. perantara hubungan industrial.
- bbb. penggerak swadaya masyarakat.
- ccc. pengawas ketenagakerjaan.
- ddd. pekerja sosial.
- eee. instruktur latihan kerja.
- fff. teknik penyehatan lingkungan.
- ggg. pamong budaya.
- hhh. pengawas perikanan.

- iii. pengendali hama penyakit ikan.
- jjj. pengawas benih ikan.
- kkk. penguji kendaraan bermotor.
- lll. pengendali organisme pengganggu tumbuhan.

mmm. polisi kehutanan.

nnn. penyuluh kehutanan. ooo. pengendali ekosistem.

Formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertera pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

BAB III

PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah dapat diangkat sebagai Pejabat Fungsional sesuai jenis dan kebutuhannya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja, besaran organisasi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Pengangkatan Pejabat Fungsional diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

Pasal 6

- (1) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional berdasarkan penilaian angka kredit yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membentuk Tim Penilai Angka Kredit Pejabat Fungsional dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pejabat Fungsional di lingkungannya serta melaporkan hasilnya kepada Tim Pembina Jabatan Fungsional Pemerintah Provinsi Jambi.

BAB IV

TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 7

Pemangku Jabatan Fungsional diberikan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Gubernur Ini dibebankan kepada APBD Provinsi Jambi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jambi Nomor 299 Tahun 2005 tentang Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 30 Desember 2009

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 47

LAMPIRAN : Peraturan Gubernur Jambi

Nomor 47 Tahun 2009 Tanggal 30 Desember 2009

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

NO	TITME ATT VC		
NO	NAMA INSTANSI	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH YG DIBUTUHKAN
1	2	3	6
1	BIRO KESEJAHTERAAN	1. Dokter Umum.	3 Orang.
	RAKYAT DAN	2. Dokter Gigi.	1 Orang.
	KEMASYARAKATAN.	3. Bidan.	1 Orang.
		4. Perawat.	4 Orang.
		5. Admi nistrasi Kesehatan.	1 Orang.
		6. Asisten Apoteker.	2 Orang.
		7. Perawat Gigi.	1 Orang.
2	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL.	1. Pranata Kehumasan.	13 Orang.
3	BIRO HUKUM.	Perancang Peraturan Perundang- undangan.	2 Orang.
4	BIRO ORGANISASI.	1. Pustakawan.	2 Orang.
_			11.0
5	BADAN PERPUSTAKAAN	1. Arsiparis.	11 Orang.
	DAN ARSIP.	2. Pustakawan	18 Orang.
6	BADAN LINGKUNGAN	1. Arsiparis.	1 Orang.
	HIDUP DAERAH.	2. Pengendali Dampak Lingkungan.	6 Orang.
7	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.	1. Peneliti.	17 Orang.
8	BADAN KOORDINASI	1. Penyuluh Pertanian.	48 Orang.
0	PEYULUHAN DAN	2. Arsiparis.	1 Orang.
	KETAHANAN PANGAN.	3. Pustakawan.	1 Orang.
		o. Pastanawan.	1 orang.
9	BADAN PENDIDIKAN DAN	1. Arsiparis.	1 Orang.
	PELATIHAN DAERAH.	2. Pranata Komputer.	2 Orang.
		3. Pustakawan.	1 Orang.
		4. Widyaiswara	14 Orang.
10	BADAN PERENCANAAN	1. Perencana.	7 Orang.
	PEMBANGUNAN DAERAH.	2. Arsiparis.	1 Orang.
		3. Pustakawan.	1 Orang.
		4. Pranata Komputer.	2 Orang.
		5. Peneliti.	3 Orang.
		6. Surveyor Pemetaan.	2 Orang.
11	BADAN KEPEGAWAIAN	1. Analis Kepegawaian	4 Orang.
	DAERAH.	2. Pranata Komputer.	2 Orang.
		3. Arsiparis.	1 Orang.
12	INSPEKTORAT.	1. Auditor	39 Orang.

1	2	3	6
13	DINAS PENDIDIKAN.	Ŭ	
	- Sekolah Bertaraf	1. Pengawas Sekolah.	7 Orang
	Internasional (SBI)	2. Guru.	34 Orang
		3. Pustakawan.	2 Orang
	- Balai Pendidikan Luar Sekolah.	1. Pamong Belajar.	21 Orang
14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.	1. Penyuluh Industri.	8 Orang
	- Balai Pengujian Mutu Barang.	1. Penguji Mutu Barang.	10 Orang
	- Balai Pelayanan Kemetrologian.	1. Penera.	8 Orang
15	DINAS PERTANIAN	1. Arsiparis.	2 Orang
	TANAMAN PANGAN.	2. Pustakawan.	2 Orang
		3. Pranata Komputer.	2 Orang
		4. Perencana.	1 Orang
	- Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman.	1. Pengawas Benih Tanaman.	31 Orang
	- Sekolah Pertanian	1. Guru.	12 Orong
	- Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA).	2. Pustakawan.	13 Orang 1 Orang
	Menengan mas (or win).	3. Arsiparis.	1 Orang
		•	
	- Balai Perlindungan	1. Pengendali Organisme	44 Orang
	Tanaman Pangan.	Pengganggu Tanaman.	2.0
		2. Widyaiswara Pertanian.	3 Orang
16	DINAS PETERNAKAN	1. Perencana.	1 Orang
		2. Pranata Komputer.	2 Orang
		3. Arsiparis.	1 Orang
	Delei Demil 11 11	1 Day war Nation D. 1	4.0
	- Balai Pembibitan Ternak.	 Pengawas Mutu Pakan. Pengawas Bibit Ternak. 	4 Orang 2 Orang
	ICIIIAK.	2. I cligawas Dibit Iciliak.	2 Orang
	- Balai Lab.Keswan dan	1. Paramedik Veteriner.	8 Orang
	Kesmavet	2. Medik Veteriner.	3 Orang
17	DINAS KODEDASI LISALIA	1 Arginoria	0.0000
17	DINAS KOPERASI USAHA MOKRO, KECIL DAN	 Arsiparis. Pustakawan. 	2 Orang 2 Orang
	MENENGAH.	2. i ustanawan.	2 Orang
	- Balai Diklat UKM	1. Widyaiswara.	11 Orang
18	DINAS SOSIAL, TENAGA	1. Penyuluh Sosial.	10 Orang
10	KERJA DAN	2. Pengantar Kerja.	9 Orang
	TRANSMIGRASI.	3. Perantara Hubungan Industrial.	4 Orang
		4. Penggerak Swadaya Masyarakat.	6 Orang
		5. Pengawas Ketenagakerjaan.	4 Orang
		6. Perencana.	1 Orang
	- Panti Sosial Bina	1. Pekerja Sosial.	11 Orang
	Remaja dan Wanita	1. 1 cherja bostat.	Tionang
	"Harapan Mulya".		

1	2	3	6
1	- Panti Sosial Tresna	1. Pekerja Sosial.	4 Orang.
	Werda	1. I ekcija bosiai.	1 Orang.
	" Budi Luhur ".		
	- Balai Pelatihan Tenaga	1. Instruktur Latihan Kerja.	41 Orang
	Kerja dan Transmigrasi.	3	
19	DINAS KESEHATAN.	1. Entemologi Kesehatan.	1 Orang
		2. Analis Kepegawaian.	4 Orang
		3. Pranata Komputer.	2 Orang
		4. Arsiparis.	3 Orang
	D 1 : D 1 : ''	1 777'1 '	4.0
	- Balai Pelatihan Kesehatan.	1. Widyaiswara.	4 Orang
	Kesenatan.		
	- Balai Laboratorium	1. Paranata Laboratorium	22 Orang
	Kesehatan.	Kesehatan.	22 Orang
	Rescriatari.	Rescriatari.	
20	DINAS PEKERJAAN	1. Pranata Komputer.	1 Orang
	UMUM.	2. Arsiparis.	2 Orang
		1	
	- Balai Pengujian.	1. Teknik Penyehatan Lingkungan.	2 Orang
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN	1. Pamong Budaya.	24 Orang
	PARIWISATA.		
0.0		1.5	2.0
22	DINAS KELAUTAN DAN	1. Pengawas Perikanan.	2 Orang
	PERIKANAN.	2. Pengendali Hama Penyekit Ikan.	4 Orang
		3. Pengawas Benih Ikan.	3 Orang
23	DINAS PERHUBUNGAN.	1. Arsiparis.	1 Orang
23	BINAS I ERITOBONGAIV.	2. Penguji Kendaraan Bermotor.	5 Orang
		2. i enguji Kenuaraan Bermotor.	3 Orang
24	DINAS PERKEBUNAN.	1. Pengawas Benih Tanaman.	14 Orang
		2. Pengendali Organisme	11 Orang
		Pengganggu Tumbuhan.	11 010118
25	DINAS KEHUTANAN.	1. Polisi Kehutanan.	46 Orang
		2. Penyuluh Kehutanan.	16 Orang
		3. Pengendali Ekosistem.	28 Orang
26	RUMAH SAKIT UMUM	1. Dokter.	116 Orang.
	DAERAH RADEN	2. Dokter Gigi.	7 Orang
	MATTAHER.	3. Apoteker.	10 Orang
		4. Perawat.	350 Orang
		5. Nutrisionis.	17 Orang
		6. Asisten Apoteker.7. Pranata Lab. Kesehatan.	45 Orang
		8. Refreksionis Optisien.	32 Orang 2 Orang
		9. Terafis Wicara.	2 Orang
		10. Ortotis Protetis.	1 Orang
		11. Teknisi Transfusi Darah.	8 Orang
		12. Teknisi Gigi.	2 Orang
		13. Analis Kepegawaian.	1 Orang
		14. Pranata Komputer.	5 Orang
		15. Arsiparis.	1 Orang
		16. Epidemologi Kesehatan.	1 Orang
		17. Sanitarian.	18 Orang
		18. Bidan.	55 Orang
		19. Perawat Gigi.	11 Orang
		20. Perekam Medis.	19 Orang

1	2	3	6
		21. Radiografer.	10 Orang
		22. Teknisi elektromedik.	8 Orang
		23. Fisioterapis.	15 Orang
		24. Okupasi Terapis.	2 Orang
27	RUMAH SAKIT JIWA	1. Dokter.	3 Orang.
		2. Dokter Gigi.	1 Orang.
		3. Apoteker.	1 Orang.
		4. Pranata Lab.Kesehatan.	4 Orang.
		5. Perawat.	57 Orang.
		6. Sanitarian.	6 Orang.
		7. Asisten Apoteker.	6 Orang.
		8. Perawat Gigi.	5 Orang.
		9. Radiografer.	1 Orang.
		10. Teknik Elektromedik.	1 Orang.
		11. Nutrisionis.	6 Orang.
		12. Penyuluh Kesehatan Masyarakat.	1 Orang.
		13. Administrator Kesehatan.	1 Orang.
28	KANTOR PENGOLAHAN DATA.	1. Pranata Komputer.	6 Orang.
Jumlah			1.561 orang.

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN